

DASAR TEORI KEWENANGAN PENYIDIK MAUPUN PENUNTUT UMUM DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

Oleh:
Taufik Rachman*

ABSTRACT

Based on literature studies, theoretical based for discontinue prosecution in Indonesia is hard to found. However, in develop countries such as US, England or Australia, theoretical based for discontinue prosecution can be identified as first, "realistic prospect of conviction" and second "prosecution on the public interest" theories. These two theories actually can be found in reasoning for SP3, SKPP and article 32 section c Prosecution Act. The primary difference is, in Indonesia, the discontinuity of public prosecution (SP3 and SKPP) is not discretional. In matters when the decision for discontinue the case appears, it put the Public Prosecutor and the Police Officer on dilemmatic position. For example, on the case No.04/Pi.Pralan/2008/PT.SBY and No. 01/Pdt.Praper/2005/PN.Sby, the Police Officers which handle the case still "freeze" the case because they think there is no reasonable prospect of conviction. The same thing happens on the case No.14/Pid.Prap/2010/PN.JktSel.and No: 149/PID/PRAP/2006/PT.DKI, the Public Prosecutor think there is no reasonable prospect of conviction and they think the prosecution is not on the public interest. On these matters, we suggest that there should be comprehensive studies if we put the discontinuity of prosecution as discretional of power. Furthermore, "reasonable prospect of conviction" or "prosecution on the public interest" should become guidance or theoretical based for discontinue prosecution in Indonesia.

Key words: SP3 and SKPP

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal procedure baik penghentian penyidikan (Pasal 109 KUHAP) maupun penghentian penuntutan (Pasal 140 KUHAP). Persyaratan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah sama, namun berbeda dalam pengaturannya (Pasal 109 KUHAP-

Pasal 140 KUHAP) dan tingkatan prosesnya (Penyidikan-Penuntutan). Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut: A. Tidak terdapat cukup bukti atau B.Perbuatan/Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau, C. Perkara ditutup demi hukum (Nebis in idem, mati, Daluarsa). Karena pengaturan mengenai penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan sudah dinormakan secara tegas dalam KUHAP maka interpretasi lain atas apa yang

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Pidana, ophex_r@yahoo.com

sudah diatur ini sangatlah susah, bahkan hampir tidak mungkin. Meskipun demikian, interpretasi lain atas ketentuan Pasal 109 KUHAP maupun Pasal 140 KUHAP, terutama berkaitan dengan poin “Perkara ditutup demi hukum“, masih berkembang dan muncul di beberapa media cetak dan televisi. Bagi masyarakat awam, hal ini akan sangat membingungkan dan dikhawatirkan akan dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Sebagai kajian dalam penelitian ini dipilihlah perkara SP3 Nila di Surabaya dan SKPP Bibit-Candra di Jakarta karena nilai kontroversial dan cukup banyak mendapat perhatian masyarakat. Nilai kontroversial yang dimaksud adalah munculnya kelompok-kelompok tertentu yang dapat dikategorikan “pro atas penghentian” maupun “kontra atas penghentian”. Sebagai contoh bagi yang pro atas penghentian dalam kasus Nila, berargumen bahwa demi kemanusiaan dan keadilan kasus tersebut harus dihentikan. Sedangkan dalam kasus Bibit-Candra, bagi yang pro penghentian berpendapat bahwa perkara pokok yang menyangkut kedua terdakwa dianggap penuh rekayasa dan harus dihentikan. Di bagian yang lain, bagi yang kontra atas penghentian baik dalam perkara Nila maupun perkara Bibit-Candra berargumen bahwa penghentian tersebut tidak sesuai dengan hukum dan menyalahi KUHAP. Penafsiran atas ketentuan baik Pasal 109 KUHAP maupun 140 KUHAP adalah jelas dan tegas sehingga tidak dimungkinkan atas penafsiran yang lain atas apa yang sudah digariskan.

Perdebatan ini terus meruncing sampai dalam tataran filosofis, sebagai contoh muncul pendapat tentang adanya pertarungan

antara pengikut “sosiologi hukum” dengan “yuridis normative” di Indonesia. Bagi kelompok dengan perspektif sosiologis, nilai keadilan, kemanusiaan dan kemanfaatan merupakan harga mati di atas peraturan perundang-undangan yang ada. Di lain pihak, bagi kelompok dengan perspektif yuridis, nilai kepastian yang termuat dalam peraturan perundang-undang yang berlaku adalah paling utama dan bukan berarti mengenyampingkan nilai-nilai keadilan, manfaat maupun kemanusiaan, bahkan nilai-nilai tersebut merupakan kesatuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengkajian secara teori maupun praktik (termasuk perkara-perkara SP3 maupun SKPP pra Nila atau Bibit-Candra) berkaitan dengan hakekat kewenangan yang dimiliki oleh penyidik maupun penuntut dalam menghentikan perkara pidana sangatlah penting untuk meluruskan kontroversi yang ada di masyarakat dan diharapkan kedepan dapat lebih meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap peradilan Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan diluar SKPP, atau yang lebih dikenal dengan “dihentikan penuntutan demi kepentingan umum” juga akan dibahas dan diperbandingkan dengan kewenangan yang berdasarkan pada Pasal 140 KUHAP.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Apa dasar teori kewenangan penyidik maupun penuntut Indonesia dalam hal menghentikan perkara pidana?
2. Apa implikasi yuridis putusan pembatalan SP3 atau SKPP?

DASAR TEORI KEWENANGAN PENYIDIK MAUPUN PENUNTUT UMUM DALAM MENGHENTIKAN PERKARA PIDANA

Alasan-alasan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara pidana

Alasan pertama menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara pidana adalah tidak terdapat cukup bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Syarat penjatuhan pidana menurut ketentuan ini yaitu minimum dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sepatutnya jika dalam proses penyidikan maupun pra penuntutan jika tidak diketemukan minimum alat bukti tersebut, Polisi atau Jaksa PU harus menghentikan perkara pidana karena akan percuma jika dihadapkan ke Majelis. Di negara common law seperti di Australia negara bagian Victoria menetapkan standart untuk menghentikan atau meneruskan perkara pidana berkaitan dengan keberadaan alat bukti dengan menanyakan "*is there a reasonable prospect of conviction?*"¹ Test ini mensyaratkan penentuan apakah terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidananya. Jika dianggap tidak terdapat cukup bukti dan tidak dapat membangun "*reasonable prospect of*

conviction"² maka perkara pidana tidak akan diteruskan karena pertimbangan akan tidak adil bagi tersangka atau terdakwa dan juga dianggap akan membuang waktu atau sumberdaya pengadilan.

Ashworth menyebutkan bahwa di Inggris ada buku panduan dalam penuntutan yang menegaskan bahwa "*there should be no prosecution unless there were a reasonable prospect of conviction*".³ Dulu di Inggris test ini dikenal dengan istilah '*51 percent*'⁴ tes kemudian dirubah dan sampai sekarang dikenal dengan nama '*realistic prospect of conviction*'.⁵ Baik di Inggris maupun Australia, penghentian perkara pidana dengan dasar kurangnya alat bukti didasarkan pada pertimbangan bahwa penuntutan di muka pengadilan tidak akan berprospek penjatuhan pidana. Berdasarkan syarat penghentian perkara pidana di Indonesia yang didasarkan kurangnya alat bukti, pertimbangan teoretik ataupun *reasoning* yang digunakan di Inggris maupun di Australia dapatlah dilihat kesejajaran *reasoning* nya dengan penerapan di Indonesia. Alasan yang dapat diajukan ketika menggunakan dasar bahwa dalam suatu perkara tidak terdapat cukup bukti adalah dibebaskannya terdakwa menurut ketentuan Pasal 191 (1) KUHAP. Dengan tidak adanya prospek bahwa suatu perkara pidana akan berbentuk pemidanaan maka jika diteruskan hanya akan membuang waktu dan sumber daya dari peradilan kita.

Alasan kedua dalam menghentikan perkara pidana adalah peristiwa tersebut ternyata bukan perbuatan pidana.

¹ Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009, h. 291

² Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009, h. 291

³ Andrew Ashworth, *The Criminal Process*, Oxford University, New York, 1998, h. 181

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan pertimbangan bahwa tidak adanya prospek untuk penjatuhan pidana dan hanya akan menghabiskan sumberdaya peradilan maka jika Polisi ataupun Jaksa Penuntut Umum menjumpai kondisi semacam ini dapat menghentikan perkara pidana. Legal reasoning untuk penerapan syarat kedua ini sama dengan alasan yang pertama yang didasarkan '*realistic prospect of conviction*' atau '*reasonable prospect of conviction*'.

Perkara pidana harus dihentikan, untuk alasan ketiga, karena *perkara ditutup demi hukum*. Adapun yang dimaksud yaitu jika dalam penyidikan atau penuntutan diketemukan bahwa Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, Nebis in idem atau Kedaluwarsa. Berdasarkan makna karena *perkara ditutup demi hukum* ini tidaklah dapat dikatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti, namun prospek untuk tidak menjatuhkan pidana juga besar jika diketemukan kondisi semacam ini. Oleh karena itu berdasarkan legal reasoning tidak terdapat '*realistic prospect of conviction*' atau '*reasonable prospect of conviction*' maka perkara tersebut harus dihentikan karena akan berakibat menghabiskan sumberdaya peradilan saja.

Berdasarkan uraian diatas, Hukum Acara Pidana Indonesia terkait dengan masalah penghentian perkara pidana baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan hanya terbatas menggunakan reasoning bahwa tidak ada '*realistic prospect of conviction*' atau '*reasonable prospect of conviction*' saja.

Sedangkan di negara Common Law legal system, mereka masih membutuhkan satu syarat lagi untuk menentukan diteruskan atau tidaknya perkara pidana meskipun tes atas kemungkinan *realistic prospect of conviction* atau *reasonable prospect of conviction* dijawab positif. Tes berikutnya yang harus dipenuhi adalah *is the prosecution in the public interest?*⁶ Meskipun ada *reasonable prospect of conviction* atau *realistic prospect of conviction*, Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Polisi masih harus mempertimbangkan syarat kedua ini. Jika JPU atau Polisi di Negara common law legal system berpendapat bahwa syarat pertama sudah terpenuhi namun tidak pada kepentingan publik maka tetap harus dihentikan. Rumusan semacam ini sebenarnya juga dikenal di Indonesia yang dikenal dengan istilah mengesampingkan *perkara demi kepentingan umum* yang kewenangannya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Perbedaannya yaitu di Indonesia hanya Jaksa Agung yang mempunyai kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, sedangkan di Negara common law legal system, setiap jaksa boleh mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Makna kepentingan umum di Indonesia adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Rumusan ini sangatlah luas dan dapat menimbulkan multitafsir sehingga terkesan seakan-akan hanya dapat digunakan sebagai kepentingan politis karena tidak dijelaskan lebih rinci mengenai kepentingan umum yang dimaksud.

⁶ Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009, h. 291

Berikut ini akan disebutkan parameter di negara common law legal system (Inggris) terkait dengan yang dimaksud kepentingan umum. Dikatakan sesuai dengan kepentingan umum dan pemrosesan perkara pidana harus diteruskan jika:⁷

- a. a conviction is likely to result in significant sentence
- b. a weapon was used or violence was threatened during the commission of the offence
- c. the offence was committed against a person serving the public
- d. the defendant was in a position of authority or trust
- e. the evidence shows that the defendant was a ringleader or an organizer of the offence
- f. there is evidence that the offence was premeditated
- g. there is evidence that the offence was carried out by a group
- h. the victim of the offence was vulnerable, has been put in considerable fear, or suffered personal attack, damage or disturbance
- i. the offence was motivated by any form of discrimination against the victim's ethnic or national origin, sex, religious beliefs, political views or sexual preference
- j. there is a marked difference between the actual or mental ages of the defendant and the victim, or if there is any element of corruption
- k. the defendant's previous convictions or cautions are relevant to the present offence
- l. the defendant is alleged to have committed the offence whilst under an order of the court
- m. there are grounds for believing that the offence is likely to be continued or

repeated, for example, by a history of recurring conduct

- n. the offence, although not serious in itself, is widespread in the area where it was committed

Sedangkan yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perkara pidana harus dihentikan jika:⁸

- a. the court is likely to impose a very small or nominal penalty
- b. the offence was committed as a result of a genuine mistake or misunderstanding (these factors must be balanced against the seriousness of the offence)
- c. the loss or harm can be described as minor and was the result of single incident, particularly if it was caused by a misjudgment
- d. there has been a long delay between the offence taking place and the date of the trial, unless:
 - the offence is serious
 - the delay has been caused in part by the defendant
 - the offence has only recently come to light; or
 - the complexity of the offence has meant that there has been a long investigation
- e. a prosecution is likely to have a very bad effect on the victim's physical or mental health, always bearing in mind the seriousness of the offence
- f. the defendant is elderly or is, or was at the time of the offence, suffering from significant mental or physical ill health, unless the offence is serious or there is a real possibility that it may be repeated.
- g. The defendant has put right the loss or harm that was caused (but defendants must not avoid prosecution simple because they can pay compensation); or

⁷ Martin Wasik *et al*, Criminal Justice, Text and Materials, Longman, London, 1999, h. 327–328

⁸ Martin Wasik *et al*, Criminal Justice, Text and Materials, Longman, London, 1999, h. 328

h Details may be made public that could harm sources of information, international relations or national security

Meskipun sudah menjabarkan parameter untuk mengukur kepentingan umum dan meneruskan perkara pidana, menurut Wasik et.al, menjelaskan bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati menimbang kepentingan korban karena dianggap factor yang sangat penting dalam menentukan kepentingan umum.⁹ Secara konseptual, penghentian perkara pidana di Negara common law merupakan kewenangan diskresi yang melekat pada Penuntut umum dengan memperhatikan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, yaitu a. *is there a reasonable prospect of conviction?* dan b. *is the prosecution in the public interest?* Lebih lanjut Corns and Tudor menyebutkan *how these two fundamental questions are to be decided is something very much within discretion of prosecutor.*¹⁰

Di Indonesia, penghentian perkara pidana oleh Penyidik maupun Penuntut umum bukanlah kewenangan diskresi atas beberapa alasan. Pertama, berdasarkan asas legalitas di dalam Hukum Acara Pidana, Jaksa PU harus menuntut setiap perkara pidana yang dihadapkan kepadanya menurut Undang-Undang. Kedua, muara setiap penyidikan adalah mungkin tidaknya dilakukan penuntutan berdasarkan Undang-Undang dimuka persidangan sehingga pelimpahan perkara kepada Jaksa PU adalah kewajiban jika berkas dan alat bukti sudah lengkap. Ketiga, kewenangan diskresi hanya pada Jaksa Agung terkait dengan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan) dan bukan yang dimaksud dalam ketentuan

Pasal 109 (2) KUHAP ataupun 140 (2) KUHAP. Keempat, Jaksa PU maupun Penyidik tidak mempunyai pilihan lain selain menghentikan perkara pidana jika ditemukan kondisi seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP dan Pasal 140 (2) KUHAP.

Jaksa PU tidak mempunyai pilihan lain selain menuntut perkara pidana dalam daerah hukumnya yang diajukan kepadanya menurut ketentuan Undang-Undang. **Komariah Emong Sapardjaja** dalam putusan MK No.12-16-19/PUU-IV/2006 berpendapat bahwa asas legalitas dalam hukum pidana formil (hukum acara pidana) mempunyai makna bahwa tata cara pemeriksaan terhadap tersangka dan terdakwa harus mengikuti hukum acara pidana yang telah ditentukan seperti dimuat dalam Pasal 3 KUHAP. Kewenangan Jaksa PU untuk menuntut perkara pidana adalah keharusan namun jika ditemukan suatu kondisi bahwa a. tidak terdapat cukup bukti, b. bukan suatu peristiwa pidana, c. dihentikan demi hukum, maka perkara tersebut harus dihentikan menurut Undang-Undang. Arena pilihan untuk meneruskan atau menghentikan penuntutan dapatlah dikatakan tidak ada karena pengaturan mengenai hal tersebut sudah ditentukan secara limitatif berdasarkan Undang-Undang. Berbeda dengan system yang dianut dinegara common law system seperti Australia ataupun Inggris, meskipun pedoman untuk dapat menghentikan atau meneruskan perkara pidana diatur dalam suatu peraturan, namun kewenangan menimbang untuk hal tersebut jelas terlihat karena tidak ada keharusan untuk menuntut setiap perkara pidana yang dihadapkan kepadanya.

⁹ Martin Wasik et al., Criminal Justice, Text and Materials, Longman, London, 1999, h. 329

¹⁰ Corns and Tudor, Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria, Thomson Reuters, Australia, 2009, h. 291

Meskipun Penyidik dan Jaksa merupakan dua institusi yang berbeda, namun dilihat dari fungsi dalam suatu perkara pidana adalah tidak terpisahkan karena terdapat fungsi koordinasi antar kedua institusi. Hal ini dapat dilihat ketika penyidik memulai melakukan penyidikan, harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa PU menurut ketentuan Pasal 109 (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 KUHAP ditegaskan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Kata wajib dalam ketentuan Pasal 106 KUHAP menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang, penyidik harus melakukan penyidikan demi kepentingan penuntutan setiap perkara pidana yang dihadapkan kepadanya baik karena mengetahui sendiri, laporan ataupun pengaduan dari masyarakat.

Kewenangan diskresi dalam hal penghentian perkara pidana, terkait dengan penuntutan, dapat terlihat ketika membahas kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan). Parameter untuk kewenangan diskresi ini adalah demi kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Kritik yang dapat diajukan dalam hal makna kepentingan umum ini adalah pengaturan mengenai makna tersebut diletakkan di dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang sebenarnya tidak memperjelas karena masih dapat dipertanyakan lagi mengenai makna yang terdapat pada penjelasan

tersebut. Dari perspektif asas, kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana dikenal dengan istilah *deponering*. Berkaitan dengan pertanyaan bahwa apakah sama asas yang berlaku dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan penghentian perkara pidana baik penyidikan maupun penuntutan, menurut peneliti adalah sama dengan dua alasan. Pertama, dengan tidak adanya "*reasonable prospect of conviction*" berarti menghemat sumber daya peradilan dan pajak negara. Kedua, pembagian pengesampingan perkara demi kepentingan umum dengan penghentian perkara baik SP3 maupun SKPP hanyalah berkaitan dengan distribusi kewenangan saja. Ketentuan penghentian penyidikan (SP3) maupun penghentian penuntutan (SKPP) dapatlah dikatakan termasuk dalam demi kepentingan umum dengan ketentuan yang limitatif didasarkan pada Pasal 109 (2) KUHAP maupun 140 (2) KUHAP. Arena pilihan untuk meneruskan atau mengesampingkan perkara pidana hanya dimiliki oleh Jaksa Agung yang tidak terbatas pada syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP, sedangkan untuk penghentian penyidikan maupun penuntutan tidak ada arena pilihannya.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa karakter wewenang dapat dibedakan atas wewenang terikat dan wewenang diskresi.¹¹

Wewenang terikat adalah wewenang dari pejabat atau badan pemerintah yang wajib dilaksanakan atau tidak dapat berbuat lain selain dari apa yang tercantum dalam isi sebuah peraturan. Wewenang ini sudah ditentukan isinya secara rinci, kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan. Sedangkan wewenang diskresi (*beleidsvrijheid, discretionary power*,

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali Surabaya, 1985, h. 12-13

freies ermessen) adalah wewenang yang diberikan beserta kebebasan dari pejabat untuk mengatur secara lebih konkret dan rinci, sedangkan peraturan perundang-undangan hanya memberikan hal-hal yang pokok saja.

Berdasarkan penjelasan mengenai karakter kewenangan tersebut, SP3 maupun SKPP merupakan kewenangan yang terikat dikarenakan 1. wewenang untuk mengeluarkan SP3 atau SKPP merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyidik atau Jaksa PU jika menemui kondisi yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP atau 140 (2) KUHAP, 2. Kondisi atau yang dimaksud sudah ditentukan secara rinci dalam hal penerbitan SP3 atau SKPP. Dalam hal penuntutan menurut ketentuan Pasal 140 (1) KUHAP disebutkan seakan akan dengan adanya kata "dapat" dalam rumusannya mengandung makna bahwa Jaksa PU dapat menuntut perkara pidana atau tidak menuntut perkara pidana. Namun berdasarkan pembacaan perundang-undangan yang sistematis, ketentuan ayat 1 tersebut tidak terlepas dari penjelasan berikutnya yang disebutkan dalam ayat 2 nya. Tidak melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan ditentukan secara limitatif berdasarkan kondisi yang disebutkan dalam Pasal 140 (2) KUHAP. A contrario dari ketentuan Pasal tersebut harusnya dimaknai Jaksa PU harus melanjutkan perkara pidana tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penggunaan kata dapat dalam ketentuan Pasal 140 (1) membuat seolah-olah kewenangan tersebut adalah kewenangan diskresi karena dianggap ada pilihan. Berdasarkan penjelasan makna kewenangan diskresi, ketentuan Pasal 140 (1) KUHAP tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan diskresi karena 1. Jaksa

PU tidak bebas dalam menerapkan tidak melakukan kewenangan penuntutan karena sudah dibuat secara rinci dan konkrit dalam ketentuan ayat selanjutnya (Pasal 140 (2) KUHAP) 2. Hal pokok yang diatur mengenai kewenangan penuntutan oleh Jaksa PU sudah diatur secara rinci di beberapa Pasal di KUHAP seperti pengaturan dalam Pasal 137 KUHAP, dan dalam hal sebaliknya (tidak menuntut) juga diatur secara rinci.

Davis mendefinisikan diskresi sebagai berikut *an administrator has discretion whenever the effective limits in his power leave him free to make a choice among possible courses of action or inaction*.¹² Pengimplementasian dari makna yang disampaikan oleh Davis ini, di Indonesia, adalah dalam hal penahanan menurut KUHAP. Meskipun limitasi dalam melakukan penahanan sudah ditentukan seperti 1. Tindak pidana diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih 2. Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b 3. dikhawatirkan menghilangkan barang bukti 4. dikhawatirkan merusak barang bukti 5. dikhawatirkan menyembunyikan barang bukti, aparat penegak hukum mempunyai kebebasan untuk menentukan menahan atau tidak menahan. Aplikasi atas kewenangan diskresi dalam hal penahanan dimasyarakat masih mendapat kritikan karena dianggap hanya menguntungkan "siapa yang mau membayar". Hal ini terjadi karena kurang pemahamannya aparat penegak hukum kita tentang inti kewenangan diskresi yang mereka miliki. Minimum ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memahami keberadaan kewenangan diskresi yakni, seperti yang disampaikan oleh **Fletcher**, 1) *discretion as wisdom*, 2) *discretion as managerial authority*, 3) *discretion as personal input*, 4) *discretion as power*.¹³ Tidaklah bijak

¹² K.C Davis cited in G.P. Fletcher, Some unwise Reflections About Discretion, h. 274

¹³ G.P. Fletcher, some unwise Reflections about Discretion, h. 276

jika menerapkan kewenangan diskresi berdasarkan siapa yang bayar. Tidaklah baik untuk system hukum kita jika menejerial peradilan kita didasarkan atas suap pada aparat pelaksana kewenangan diskresi. Tidaklah baik jika unsur subyektifitas dari pelaksana kewenangan diskresi selalu dipertanyakan. Dan, tidaklah baik jika kewenangan diskresi dibiarkan tanpa batas karena kewenangan tersebut merupakan wujud dari kekuasaan. Berkaitan dengan isu suap dalam penerapan kewenangan diskresi dalam hal penahanan, tidaklah boleh dibiarkan karena sudah termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Jika terbukti adanya suap dalam hal penerapan penahanan, harus segera diproses tindak pidana suap tersebut untuk menjaga keberlangsungan system peradilan pidana kita. Berdasarkan pemaparan pada paragraph ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan diskresi dapat dipertanyakan kembali jika telah disalahgunakan. **Fletcher** menyebutkan bahwa “*an exercise of discretion is subject to reversal only if the discretion is abused*”.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapatlah terlihat bahwa dinegara common law seperti Inggris atau Australia menempatkan penghentian perkara pidana sebagai kewenangan diskresi dengan memiliki “*pedoman*”/*Guidelines for Prosecutors* dalam hal penerapan kewenangan tersebut. Sedangkan di Indonesia, sebagai penganut civil law legal system, menerapkan penghentian perkara pidana bukan sebagai kewenangan diskresi karena sudah memiliki “*governing rules*” yang terintegrasi dalam peraturan perundang-udangannya. Davis menyatakan bahwa *a governing rule “cuts off” discretion*. Kecuali dalam hal pengesampingan perkara demi kepentingan umum, kewenangan Jaksa Agung ini harus

dimaknai sebagai kewenangan diskresi dalam hal penghentian perkara pidana di Indonesia. Perbedaan mendasar atas makna Guidelines dengan Governing Rules adalah Guidelines tidak mengikat pemegang kewenangan secara hukum sedangkan Governing Rules mengikat pemegang kewenangan karena merupakan “*subject for review*” institusi lain atau otoritas lebih tinggi.

Analisa Yuridis Atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor:TAP -02/0.1.14/Ft.1/12/2009, Nomor: TAP -01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dan SP3 Nila Vitria Nomor: S-Tap/09/XI/2007/ Reskrim

Posisi Kasus

SKPP Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 dengan tersangka Bibit Samad Rianto (SKPP BSR) dan Nomor: TAP-01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dengan tersangka Candra Martha Hamzah (SKPP CMH) dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan penghentian penuntutan karena alasan Yuridis dan alasan Sosiologis. Baik berkas SKPP BSR maupun SKPP CMH terdapat kedua alasan tersebut yang menekankan beberapa hal sehingga dikeluarkannya kedua SKPP yang dimaksud.

Alasan Yuridis menekankan bahwa perbuatan tersangka tersebut meskipun telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 maupun Pasal 23 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 jo. Pasal 421 KUHP, Namun karena dipandang tersangka tidak menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam rangka menjalankan tugas

¹⁴ Ibid, h. 271

dan wewenangnya, mengingat hal tersebut sebelumnya sudah dilakukan oleh para pendahulunya, oleh karena itu baginya dapat diterapkan ketentuan Pasal 50 KUHP.

Alasan Sosiologis terdiri dari tiga hal pokok yaitu 1) Adanya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat perkara tersebut tidak layak diajukan ke pengadilan, karena lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, 2) Untuk menjaga keterpaduan/harmonisasi lembaga penegak hukum (Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugasnya untuk Pemberantasan korupsi, sebagai alasan doktrinal yang dinamis dalam hukum pidana, 3) Masyarakat memandang perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tidak layak untuk dipertanggungjawabkan kepada tersangka karena perbuatan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosan-terobosan hukum.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam kedua SKPP tersebut adalah ketentuan Pasal 14 huruf h jo. Pasal 140 ayat (2) KUHAP, Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 50 KUHP. Dasar hukum Pasal 14 huruf h KUHAP jo. Pasal 140 ayat (2) KUHAP mempunyai maksud bahwa Penuntut umum dalam perkara BSR maupun CMH ditutup perkaranya demi kepentingan hukum. Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP disebutkan sebagai salah satu dasar pengembalian benda sitaan dalam kedua perkara tersebut. Sedangkan Pasal 50 KUHP dijadikan dasar untuk menegaskan alasan yuridis yang telah disebut sebelumnya.

Di dalam ketetapannya, baik pada SKPP BSR maupun SKPP CMH, disebutkan bahwa Jaksa PU menghentikan penuntutan perkara pidana dengan alasan ditutup demi hukum dan benda sitaan/barang bukti tetap terlampir/berada dalam berkas perkara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP. Disebutkan pula bahwa SKPP baik

BSR maupun CMH dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh Penyidik/ Penuntut Umum atau ada putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Adapun SKPP BSR dan SKPP CMH dikeluarkan di Jakarta tanggal 1 Desember 2009, dengan Penuntut Umum Setia Untung Arimuladi dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam suratnya Nomor: R-2237/0.1/Ft.1/12/2009 untuk SKPP BSR dan Nomor: R-2236/0.1/Ft.1/12/2009 untuk SKPP CMH, tanggal 01 Desember 2009 Perihal Usul Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan dikeluarkannya dua SKPP ini, dimohonkan pemeriksaan Pra peradilan oleh Anggodo Widjojo yang diwakili oleh RB Situmeang & Partners tertanggal 18 Maret 2010 dengan Nomor Perkara 14/Pid/ Prap/2010/Jak.Sel. Adapun pihak yang termohon yaitu 1) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, c.q. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan 2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia, c.q. Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Pemohon mendalilkan *legal standing* nya atas perkara ini dengan mendasarkan pada Pasal 80 KUHAP yang menyebutkan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Pemohon mendalilkan bahwa dia adalah pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal tersebut karena dia sebagai saksi korban berdasarkan beberapa perkara terkait dengan BSR maupun CMH sebagai contoh sebagaimana dimaksud dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes

Polri No.Pol.: BP/B.09/X/2009/Pidkor & WCC tertanggal 2 Oktober 2009 atas nama tersangka CMH, serta Berkas Perkara Hasil Penyidikan Bareskrim Mabes Polri No.Pol.: BP/B.10/X/2009/Pidkor & WCC tertanggal 9 Oktober 2009 atas nama tersangka BSR.

Didalam permohonannya, pemohon merumuskan dalil-dalil yang membantah alasan-alasan baik yuridis maupun sosiologis dalam kedua SKPP. Dalil pertama yang diajukan adalah penggunaan Pasal 50 KUHP sebagai alasan pembenar atas perbuatan BSR dan CMH adalah tidak benar karena BSR maupun CMH melakukan penggeledahan PT. Masaro Radiokom dan pelanggaran berpergian ke Luar Negeri atas nama Anggoro Widjojo dengan 3 (tiga) pimpinan PT. Masaro Radiokom dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan peristiwa pidana lain adalah CACAT formil. Anggoro Widjojo dan 3 (tiga) Pimpinan Pt Masaro Radiokom diklaim oleh pemohon tidak terkait dengan peristiwa pidana kasus Alih Fungsí Hutan pantai Air Telang Tanjung Api-Api Sumatera Selatan sehingga hal tersebut adalah CACAT materiil. Lebih lanjut pemohon menyampaikan tiga argumentasi yang didasarkan atas Pasal 140 (2) KUHAP terhadap alasan yuridis di dalam SKPP BSR maupun SKPP CMH.

Alasan pertama dalam SKPP terkait dengan Pasal 140 (2) KUHAP yaitu perkara yang bersangkutan “tidak mempunyai pembuktian yang cukup”, sehingga apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan, diduga keras Terdakwa akan dibebaskan oleh Hakim, atas alasan dakwaan yang didakwakan tidak terbukti, maka untuk menghindari Putusan pembebasan yang demikian, akan lebih bijaksana jika Penuntut Umum menghentikan penuntutannya. Argumentasi yang diajukan untuk membantah yaitu bahwa dalam perkara BSR dan CMH alasan tersebut tidak dapat diterima karena faktanya dalam SKPP BSR maupun SKPP CMH telah dinyatakan bahwa perbuatan

tersangka telah memenuhi rumusan delik yang disangkakan, baik Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU TPK) maupun Pasal 23 UU TPK jo Pasal 421 KUHP.

Alasan kedua yaitu bahwa apa yang dituduhkan kepada terdakwa/tersangka “bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran”, sehingga apabila Penuntut Umum berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa/tersangka bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka Penuntut Umum lebih baik menghentikan penuntutan tersebut, sebab apabila dakwaan yang diajukan ke Sidang Pengadilan bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, maka prinsipnya Hakim akan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtfvolging*). Argumentasi pemohon atas hal tersebut adalah Pasal-Pasal yang disangkakan kepada para tersangka sudah dianggap memenuhi rumusan delik dan merupakan kejahatan.

Alasan ketiga yaitu ditutup demi hukum atau set aside di mana tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa, oleh hukum sendiri telah dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan dan perkara itu sendiri oleh hukum harus ditutup atau dihentikan pemeriksaannya pada semua tingkat pemeriksaan. Demi hukum kemudian dimaknai karena matinya tersangka/terdakwa, nebis in idem atau kedaluarsa. Alasan ini dibantah dengan argumentasi bahwa Para Tersangka masih hidup, perkara belum pernah diadili dan belum kedaluarsa.

Berkaitan dengan alasan sosiologis yang terdapat dalam SKPP, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 140 ayat (2) huruf a. tidak mengenal alasan sosiologis dan tidak dapat dimasukkan dalam katagori alasan hukum untuk menutup perkara demi hukum. Lebih lanjut didalilkan bahwa alasan sosiologis hanya relevan dalam hal

pengesampingan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung menurut ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

Berdasarkan alasan yang disampaikan dalam permohonan pra peradilannya, pemohon memohon yang pada intinya mengabulkan semua permohonannya, menyatakan perbuatan Termohon I yang menerbitkan SKPP BSR dan SKPP CMH adalah perbuatan melawan hukum, menyatakan perbuatan Termohon II yang tidak melakukan upaya hukum atas diterbitkannya SKPP yang dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan SKPP BSR dan SKPP CMH adalah Tidak Sah Secara Hukum dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Termohon I untuk melimpahkan perkara BSR dan CMH ke pengadilan.

Pada proses persidangan, disetujui tiga saksi ahli yaitu dua ahli dari pemohon (**O.C. Kaligis** dan **Chairul Huda**) dan satu ahli dari Termohon I (**Rudi Satrio M.**). Beberapa isu disampaikan oleh para ahli perihal kedua SKPP, seperti ahli **Rudi Satrio M.**, menyampaikan bahwa: 1) pendaftaran gugatan Praperadilan seharusnya tidak digabung karena ada kemungkinan putusannya akan berbeda 2) adanya Error in Personal karena pemohon menggugat termohon yang bukan sebagai pihak yang mengeluarkan produk apa yang dimohonkan didalam Praperadilan tersebut 3) Bahwa pemohon bukan merupakan saksi korban karena tidak berkaitan langsung dengan berkas perkara. 4) Bahwa adanya saksi ahli dalam perkara praperadilan aquo sedangkan ahli tersebut pernah melakukan gugatan praperadilan yang sama maka pendapatnya tidaklah dijadikan pertimbangan karena dikhawatirkan Ahli tersebut kesulitan dalam menjaga obyektifitasnya dan, 5) Bahwa ahli yang diajukan oleh pemohon berkaitan langsung didalam berkas perkara pokok yang dimohonkan Praperadilan (*conflict of interest*) 6) Bahwa SKPP dengan

alasan "demi hukum" tidak selalu berpijak pada aturan-aturan hukum yang berlaku melainkan dapat juga diambil diluar dari ketentuan hukum 7) Deponering dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri dengan mengeluarkan SKPP.

O.C. Kaligis menyampaikan bahwa:

1) Berdasarkan teori konsistensi, tidak ada alasan untuk tidak membuat surat dakwaan jika perkara sudah dinyatakan P 21, 2) Bahwa orang yang dituduh melakukan penyusunan tersebut adalah korban, akibat dikeluarkannya SKPP tersebut, 3) Hanya alasan yuridis yang boleh dipakai dalam SKPP dan alasan sosiologis yang menekankan suasana kebatinan tidak pernah diuji serta anggota legislatif tidak pernah mau merubah KUHAP dengan memasukan ahli kebatinan 4) Tim 8 tidak mempunyai wewenang Pro Justitia. 5) Pasal 50 KUHP adalah wewenang hakim di pengadilan untuk menilainya.

Chairul Huda menjelaskan perihal alasan-alasan yang digunakan dalam kedua SKPP sebagai berikut: 1) Pihak ketiga dapat mengajukan praperadilan tidak hanya sebatas korban namun dapat juga masyarakat yang mengajukan berdasarkan beberapa putusan pengadilan 2) Bahwa Pasal 140 ayat 2 KUHAP hanya mengenal tiga alasan penghentian penuntutan 3) Bahwa menentukan alasan pembena maupun alasan pemaaf merupakan kewenangan Pengadilan dimana Jaksa hanya berwenang untuk menentukan jenis tindak pidananya sedangkan berkaitan dengan pertanggung jawaban pidananya adalah kewenangan hakim sehingga Pasal 50 KUHP secara teoritik tidak mempunyai tempat digunakan sebagai alasan penghentian penuntutan pidana. 4) Bahwa penghentian penuntutan harus full pertimbangan hukum, sedangkan alasan-alasan sosiologis adalah alasan-alasan diluar hukum, pertimbangannya bukan lagi pertimbangan hukum, yang

dalam sistem kita ada tempatnya yaitu kewenangan Jaksa Agung untuk mendeponir perkara, karena jika diteruskan tidak berguna bagi kepentingan umum, ini pertimbangan-pertimbangan diluar hukum, bisa masuk kedalam keranjang yang namanya kepentingan umum.

Putusan PN menyatakan
1) Permohonan pemohon dikabulkan sebagian
2) Menyatakan perbuatan termohon I yang menerbitkan kedua SKPP merupakan perbuatan melawan hukum
3) Menyatakan SKPP BSR dan SKPP CMH tertanggal 1 December 2009 yang diterbitkan termohon I adalah tidak sah
4) Memerintahkan termohon I untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan sebagaimana berkas perkara hasil penyidikan Termohon II No. Pol.: BP/B.09 /X /2009/ PIDKOR & WCC dan No. Pol.: BP/B.10 /X /2009/PIDKOR & WCC.

Berdasarkan putusan Praperadilan PN tersebut, maka diajukan banding oleh termohon pertama berdasarkan akta permohonan banding Nomor: 23 Akta. Pid/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 20 April 2010. Tidak ada hal baru yang diajukan oleh para pemohon dimana mereka hanya menegaskan apa yang telah disampaikan terdahulu. Yang menarik adalah munculnya keberatan atas digunakannya keterangan saksi OC Kaligis dan Chairul Huda sebagai dasar pertimbangan putusan dimana menurut pemohon banding jelas *conflict of interest* nya dan Hakim PN tidak memperhatikan keberatan tersebut. Selain itu, Pemohon banding juga menyampaikan bahwa alasan sosiologis pernah digunakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor: 149/PID/PRAP/2006/PT.DKI tanggal 01 Agustus 2006 dalam SKPP Nomor:TAP-01/0.1.14./Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 terhadap H.M.Soeharto. Adapun pertimbangan sosiologis dalam putusan tersebut adalah: 1) Bahwa seiring perjalanan waktu, terjadi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat,

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan rasa keadilan masyarakat, dan karenanya sudah selayaknya timbul alasan baru tentang hapusnya kewenangan untuk menuntut
2) Bahwa hakim menegakkan hukum dan keadilan haruslah berdasarkan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman.
3) Bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia dapat dipergunakan dalam menilai peristiwa konkret yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan
4) Bahwa alasan Aquo merupakan juga salah satu keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk perkara demi hukum sebagaimana Pasal 140 ayat 2 KUHP
5) Bahwa menurut **Indriyanto Seno Adji** sebagaimana dikutip oleh Budiman Temurejo dalam tulisannya; "Setelah putusan Praperadilan jatuh" pada harian Kompas, Jum'at tanggal 23 Juni 2006 tidak sependapat bahwa persyaratan untuk perkara ditutup demi hukum hanya didasarkan pada syarat yang limitatif, dinegara Anglo Saxon juga ditafsir lebih jauh, tindak yang *permanently unfik(!) to stand trial* Terdakwa sudah uzur bisa dijadikan persyaratan untuk menutup perkara demi hukum.

Berdasarkan permohonan Banding tersebut, diputuskan di Tingkat PT yang intinya adalah menerima permohonan banding dan mengubah putusan Pra Peradilan PN Jakarta Selatan dengan menghilangkan kata "perbuatan melawan hukum" dalam putusan tersebut. Selain itu merubah kata "memerintahkan" dengan kata "mewajibkan" terkait diteruskannya perkara BSR dan CMH.

Adapun tanggapan mengenai isu dapat tidaknya digunakan alasan sosiologis dalam menerbitkan SKPP, Pengadilan Tinggi menyebutkan dalam pertimbangannya bahwa tidak dimungkinkan untuk menggunakan instrumen penemuan hukum dan penciptaan hukum, apalagi memakai instrumen terobosan

hukum dan alasan-alasan sosiologis. Lebih lanjut disebutkan bahwa apabila pembanding menggunakan argumen sosiologis sebagai dasar penerbitan SKPP dalam perkara aquo, yaitu adanya situasi dan kondisi social politik saat itu yang sudah sangat mengawatirkan serta dapat mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka untuk itu seyogyanya digunakan lembaga "penyampingan perkara demi kepentingan umum".

Kasus Posisi Perkara Nila Vitria (SP3)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 18 Februari 2008 dengan Nomor:01/Pid.Prap/2008/PN.Sby maka perkara Nila Vitria harus diteruskan. Dalam putusannya menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Kepala Kepolisian Negara RI Jawa Timur c.q Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (termohon) terhadap Tersangka Nila Vitria adalah tidak sah dan menyatakan bahwa penyidikan terhadap laporan/ pengaduan pemohon dibuka kembali untuk dilanjutkan.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya juga senada dengan Putusan PN Surabaya yang menyebutkan bahwa segala pertimbangan hukum putusan PN Surabaya adalah sudah tepat dan benar, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Majelis PT.

Analisa

Berdasarkan kasus posisi, alasan yuridis maupun sosiologis dikeluarkannya SKPP BSR dan SKPP CMH tidak sesuai dengan syarat penghentian penuntutan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP. Pada putusan PT disebutkan dalam

pertimbangan hukumnya bahwa Hukum Acara Pidana pada dasarnya bersifat mengikat, dalam arti bahwa apa yang sudah ditentukan secara jelas dan tegas sebagai kaidah Hukum Acara Pidana tidak dapat disimpangi. Syarat penghentian penuntutan dalam ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP adalah limitatif dan telah sesuai dengan konsep pengaturan penghentian penuntutan dinegara civil law legal system yang menganut "doughnut theory"nya Dworkin berkaitan dengan konsep kewenangan diskresi atau bukan. Ronald Dworkin menyebutkan "Discretion, like the hole in a doughnut, does not exist except as an area left open by surrounding belt of restriction".¹⁵ Syarat penghentian penuntutan di Indonesia bukanlah lubang donat yang dimaksud oleh Dworkin karena jelas terlihat dan dapat dianalogikan sebagai sabuk dari donat tersebut. Lubang donat atau kewenangan diskresi dalam kaitan tidak meneruskan perkara pidana terlihat ketika membahas kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara pidana. Penghentian Penuntutan di Indonesia bukanlah kewenangan diskresi karena Jaksa PU terikat oleh ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP. Syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP merupakan *Governing Rules* sebagaimana dimaksud oleh KC Davis sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa di negara common law legal system, dihentikannya suatu perkara pidana merupakan kewenangan diskresi seorang penuntut umum atau polisi dengan menggunakan 2 (dua) test untuk menentukan diteruskan atau tidaknya suatu perkara pidana. Adapun dalam memutuskan untuk menjawab kedua test tersebut, diberikan *Guidelines* atau pedoman yang sifatnya tidak

¹⁵ Ronald Dworkin, "Taking Rights Seriously" cited in Anna Pratt and Lorne Sossin, A Brief Introduction of the Puzzle of Discretion, h.301

mengikat pemegang kewenangan diskresi. Adapun dua tes yang dimaksud adalah: 1) *is there a reasonable prospect of conviction?* dan 2) *is the prosecution in the public interest?* Konsep Penghentian Penuntutan adalah kewenangan diskresi yang dianut di negara-negara common law legal system tidak mengikuti konsep teoretik R. Dworkin (*Doughnut Theory*), bahkan berdasarkan perkembangannya dapat dikatakan di negara common law, konsep yang digunakan adalah *Sponge Theory* sebagai kritik atas *Doughnut Theory*. *Sponge Theory* dimunculkan karena ketidakpuasan akan analogi “lubang pada donat” untuk menggambarkan kewenangan diskresi. *Sponge Theory* diperkenalkan oleh Lorne Sossin yang didasari atas pemikiran bahwa *discretion is ultimately a political issue, not simply a legal one*.¹⁶ *He offer up a analogy of sponge, to capture discretion's potential as a forum for politics*.¹⁷ Lebih lanjut disebutkan bahwa penelitian Lorne Sossin difokuskan untuk mengidentifikasi bagaimana cara memanfaatkan kewenangan diskresi untuk kebaikan bagi orang-orang yang kurang beruntung.¹⁸ Karena ketidakpuasan akan *doughnut theory* yang dianggap terlalu kaku serta legalistik untuk menanggapi perkembangan di masyarakat, maka *sponge theory* dengan basis politik digunakan dalam menerapkan kewenangan diskresi. Sebenarnya pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Michel Foucault yang menguraikan kemungkinan penggunaan kewenangan diskresi untuk mengatur jalannya pemerintahan/*governing through discretion*.¹⁹ Pertanyaan yang harus dijawab menanggapi penghentian perkara pidana adalah apakah kita menganut supremasi hukum ataukah supremasi politik?

Praperadilan SKPP BSR dan SKPP CMH jika didekati dengan konsep yang digunakan di Negara Common Law Legal System sangat mungkin untuk menghasilkan keputusan yang berbeda, di mana cenderung lebih memperbolehkan Jaksa untuk menghentikan perkara pidana tersebut dengan menerapkan dua tes yang dimaksud dan pedoman (*guidance*) dalam menghentikan perkara pidananya. Alasan sosiologis seperti yang disampaikan Jaksa dalam SKPP BSR maupun SKPP CMH akan sangat terakomodir ketika didekati dengan dua test di negara common law (*reasonable prospect of conviction test and public interest test*). Selain itu, karena di Negara common law menggunakan system precedent, di mana *ratio decidendi* dari putusan yang terdahulu mengikat untuk putusan berikutnya, maka pengajuan *ratio decidendi* putusan perkara H.M Soeharto yang menggunakan alasan sosiologis dalam menghentikan perkara pidananya, menjadi argumentasi hukum yang kuat mendukung dikeluarkannya kedua SKPP tersebut. Namun, Indonesia adalah Negara yang condong menggunakan civil law legal system di mana dalam menghentikan perkara pidana, *governing rules* seperti yang tercantum dalam Pasal 140 (2) KUHAP mengikat pemegang kebijakan.

Konsep *Governing Rule* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP sebenarnya secara konseptual mirip dengan dua tes yang ada di negara common law legal system seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa ketiga alasan tersebut lebih pada tes yang pertama (*reasonable prospect of conviction*). Sedangkan untuk tes yang kedua dapat dipersamakan

¹⁶ Anna Pratt and Lorne Sossin, A Brief Introduction of the Puzzle of Discretion, h. 306

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Anna Pratt and Lorne Sossin, A Brief Introduction of the Puzzle of Discretion, h. 308

reasoningnya pada kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara pidana (*Public interest*). Permasalahannya adalah sangat susah merubah aturan (*governing rules*) (dalam konteks ini Pasal 140 ayat 2 KUHAP) jika sudah ditetapkan, sehingga kemungkinan untuk mengadaptasi perubahan nilai-nilai di masyarakat sangatlah lamban. Padahal untuk menjaga agar hukum selalu dinamis dan dekat dengan nilai keadilan, hukum harus mampu mengakomodir secara cepat perubahan maupun tuntutan nilai-nilai di masyarakat. Pendapat semacam ini muncul dalam perkara SKPP BSR dan SKPP CMH, seperti dalam memori banding disebutkan pendapat sebagai berikut:²⁰

Hal tersebut penting, agar di dalam penegakan hukum para penegak hukum tidak hanya berorientasi kepada analytical jurisprudence yang mengedepankan kepastian hukum semata-mata berpandangan legalistic, tetapi harus juga berpandangan sociological jurisprudence mengindahkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang merupakan pandangan fungsional dan kritis, agar pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan tidak parsial, tetapi komprehensif karena mempertimbangkan juga aspirasi masyarakat yang bersifat situasional yang dapat mengganggu 1) Penegakan hukum itu sendiri, 2) Keamanan dan stabilitas Negara, 3) Keutuhan NKRI

Selain itu, alasan untuk mengadaptasi nilai-nilai yang ada di masyarakat juga didasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga

kehormatan dan martabat profesinya. Menjadi tugas pembentuk Undang-Undang untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hakim sebagai pemutus perkara juga diharapkan dapat menerapkan hukum dengan seadil-adilnya dengan menggunakan penemuan hukum jika dianggap tidak ada aturan untuk menyelesaikan perkara dengan berdasarkan keadilan. Namun yang harus diperhatikan adalah tujuan yang baik (menyelesaikan perkara) haruslah dengan cara yang baik (tanpa melanggar hukum/*contra legem*). Berdasarkan keadilan yang dimaksudpun harusnya dimaknai dengan *equality of process* (formal) dan *equality of outcomes* (substantive). Dalam konteks SKPP CMH dan SKPP BSR, alasan untuk menghentikan perkara pidana secara formal adalah tidak tepat jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP, karena alasan sosiologis tidak disebutkan dalam Pasal tersebut serta penerapan Pasal 50 KUHP adalah kewenangan Hakim untuk menilai bukan Jaksa ataupun Penyidik. Dengan dikeluarkannya SKPP CMH maupun SKPP BSR dengan dasar hukum yang salah secara formal maka dapat dipastikan tidak adanya persamaan dalam penerapan hukumnya/ *unequality of outcomes* (dalam konteks ini penghentian penyidikan maupun penuntutan). Permasalahan SKPP BSR, SKPP CMH maupun SP3 Nila adalah perkara-perkara yang menunjukkan adanya suatu kontradiksi yang terkadang muncul antara “*the need for predictability and stability*” dengan “*the need for constant change and flexibility*”.

The need for predictability and stability dapat tercapai jika dalam konteks perkara *Aquo*, diterapkan secara konsisten Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan

²⁰ Memori Banding atas Putusan PN Jakarta Selatan No. 14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt Sel, h. 14

menerapkan Pasal 140 (2) KUHAP tanpa memperluas pemaknaannya. Dilain sisi, Pasal 140 (2) KUHAP dipandang terlalu kaku dan ketat dalam penerapannya karena konsekwensi dari jenis norma kewenangan yang terikat. Jika dibandingkan dengan Negara-negara lain didunia, *governing rule* seperti yang ada dalam ketentuan Pasal 140 (2) KUHAP sudah selayaknya ada penambahannya. Sebagai contoh di Negara-negara common law (Inggris-Australia), diberikan semaca *judicial guidance* untuk penuntut umumnya dalam menerapkan kewenangan diskresinya untuk menghentikan/menerukan perkara pidana. Sebagai contoh, jika dinggap perkaranya terlalu sepele, menyangkut orang yang sangat tua atau perkara yang dapat diprediksi perkaranya akan diputus dengan hukuman ringan maka diperbolehkan untuk memilih tidak melanjutkan perkara pidananya. Nilai-nilai yang semacam ini (ada di common law) patut untuk diadakan kajian untuk dipertimbangkan (kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat) agar dimasukkan dalam usulan perubahan Pasal 140 (20) KUHAP. Perubahan ini penting untuk menjamin kesesuaian nilai-nilai terkini yang ada dimasyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian *the need for constant change and flexibility* dapat dilaksanakan dengan selaras dan menghilangkan kontradiksi yang dimaksud.

Implikasi yuridis putusan pembatalan SP3 atau SKPP

Pasal 82 KUHAP memberikan aturan beracara untuk praperadilan. Pada Pasal 82 (1) huruf e KUHAP menyebutkan bahwa putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru. Berdasarkan ketentuan

tersebut, praperadilan dapat diajukan lebih dari satu kali dalam perkara yang sama namun perihal praperadilan yang berbeda.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 82 (2) KUHAP bahwa putusan Praperadilan yang berkaitan dengan SP3, SKPP, Penahanan, Penangkapan maupun permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi atas dilakukannya SP3, SKPP, Penahanan maupun Penangkapan harus memuat alasan. Adapun dari kasus yang digunakan dalam penelitian ini terlihat alasan pembatalan baik SP3 Nila Vitria maupun SKPP CMH dan SKPP BSR adalah alasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 109 (2) KUHAP untuk SP3 dan Pasal 140 (2) KUHAP untuk SKPP. Adapun pada perkara pembatalan SP3 Nila Vitria dapat terlihat pada *ratio decidendi* yang menyebutkan bahwa Pasal 49 KUHP adalah wewenang Hakim yang memeriksa perkara dipersidangan sekaligus memepertimbangkan hal-hal yang menghapus, meringankan dan memperberat pidana serta mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan dimaksud dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa termohon (Penyidik) tidak berwenang untuk menilai apakah perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh tersangka dapat dipertanggung-jawabkan kepada tersangka. Sedangkan untuk perkara SKPP CMH dan SKPP BSR, dapat terlihat *ratio decidendi* yang menyebutkan bahwa dalam hal penghentian penuntutan yang dilakukan oleh PU sudah digariskan secara tegas dan jelas dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menentukan secara limitatif tentang alasan-alasannya yaitu: 1) Tidak terdapat cukup bukti, atau 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum. Dalam hal ditutup demi hukum terdapat pengaturan lebih lanjut yang juga ditentukan secara limitatif yakni: 1) Diatur dalam KUHP (Pasal

76KUHP,77KUHP,78 KUHP, Penyelesaian diluar perkara Pasal 82 KUHP, Pengaduan yang dicabut kembali Pasal 75 KUHP) serta adanya peristiwa atau keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP pada tindak pidana yang menggunakan percetakan), 2) Diluar KUHP (Penyimpangan Perkara demi Kepentingan Umum dalam UU Kejaksaan, Abolisi dalam Pasal 14 (2) UUD 1945 serta Amnesti dalam Pasal 14 (2) UUD 1945). Penempatan aturan yang dimaksud diluar KUHP dalam *ratio decidendi* seharusnya tidak dimasukkan dalam alasan penghentian penuntutan dengan "alasan demi hukum" karena merupakan dua hal dengan konsep yang berbeda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pada bagian lain dari *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa Pasal 139 KUHAP dan Pasal 50 KUHP tidak dapat digunakan sebagai dasar yuridis penghentian penuntutan dengan menutup perkara demi hukum dengan alasan: 1) Pasal 139 KUHAP bukanlah pasal yang berdiri sendiri, tetapi ia harus dimaknai dalam kaitan erat dan tidak terpisahkan dengan Pasal-Pasal lainnya dalam kelompok Pasal-Pasal Bab XV KUHAP yang mengatur perihal penuntutan, termasuk dengan Pasal 140 KUHAP 2) Bahwa adapun Pasal 50 KUHP tergabung dalam kelompok ketentuan tentang penghapusan, pengurangan dan penambahan hukuman, bukan Pasal yang memberikan pengaturan mengenai gugurnya hak menuntut. Ditegaskan pula bahwa sehubungan dengan kasus praperadilan yang menyangkut tidak sahnya penghentian penuntutan, tidak ada kekosongan hukum, tidak ada ketentuan hukum yang tidak jelas dan tidak ada pula aturan-aturan hukum yang saling bertentangan atau inkonsisten satu sama lain, baik secara internal maupun eksternal sehingga tidak dimungkinkan untuk memakai instrumen penemuan hukum dan penciptaan hukum, apalagi memakai

instrumen terobosan hukum dan alasan-alasan sosiologis.

Selain menyebutkan alasan-alasan, dalam putusan praperadilan juga harus disebutkan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 82 (3) KUHAP. Dalam ketentuan ini dapat terlihat implikasi yuridis jika suatu SKPP ataupun SP3 dinyatakan tidak sah. Pasal 82 (3) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 83 (1) KUHAP bahwa putusan praperadilan tidak bisa dibanding namun terdapat perkecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (2) KUHAP. Baik perkara Nila Vitria, Bibit Samad Rianto maupun Candra Martha Hamzah merupakan pengajuan sah tidaknya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan. Oleh karenanya perkara-perkara tersebut termasuk dalam makna perkecualian dalam Pasal 83 (2) KUHAP yang sampai pada upaya banding di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 82(3), PT Surabaya menguatkan putusan PN Surabaya tanggal 18 Februari 2008 Nomor:01/Pid.Prap/2008/PN.Sby yang disalah satu poin amar putusan menyebutkan bahwa "menyatakan penyidikan terhadap laporan/pengaduan Pemohon dibuka kembali untuk dilanjutkan". Untuk perkara Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah, amar putusan PT Jakarta Selatan menyebutkan bahwa: 1) Mewajibkan Pembanding semula termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkaranya Candra Martha Hamzah, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol: BP/B.09/X/2009/PIDKOR&WWC, 2) Mewajibkan Pembanding semula termohon I untuk melanjutkan penuntutan perkaranya Bibit Samad Rianto, sebagaimana tercantum

dalam berkas perkara hasil penyidikan Turut Terbanding semula Termohon II Nomor Pol: BP/B.10/X/2009/PIDKOR&WWC.

Berdasarkan putusan praperadilan baik dalam perkara Nila Vitria maupun perkara Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah, penyidik (perkara Nila Vitria) maupun penuntut umum (perkara Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah) harusnya segera melanjutkan perkara a quo. Namun kenyataannya dalam perkara a quo baik penyidik maupun penuntut umum masih setengah hati atau bahkan terkesan tidak mau melanjutkan perkaranya untuk dituntut dimuka persidangan. Baik penyidik maupun penuntut umum dalam perkara a quo menghadapi situasi yang dilematis karena jika melanjutkan perkara a quo sesuai dengan putusan praperadilan a quo maka secara institutional mereka tidak konsisten dengan alasan penghentian penyidikan maupun penuntutan yang mereka yakini berdasarkan pertimbangan bijaksana mereka. Dilain sisi, jika penyidik maupun penuntut umum tidak mau melanjutkan perkara a quo, maka dianggap tidak menghormati putusan a quo (institusi praperadilan). Jika penyidik maupun penuntut umum dalam perkara a quo tetap tidak mau melanjutkan praperadilan secara diam-diam (dipeti es kan) maka institusi pemutus (lembaga praperadilan) tidak mampu untuk menegakkan atau memaksa untuk menjalankan putusannya karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Sebagai contoh dalam perkara Nila Vitria, pasca putusan praperadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sampai sekarang penyidik tetap tidak melanjutkan perkaranya meskipun tidak secara terang-terangan (dipeti es kan). Begitu juga dalam perkara Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah, penuntut umum juga terkesan tidak mau melanjutkan perkaranya pasca putusan praperadilan tingkat Kasasi, bahkan penuntut umum berupaya mau melakukan upaya Peninjauan

Kembali. Pengajuan praperadilan sampai dalam tingkatan Kasasi maupun Peninjauan Kembali adalah isu hukum tersendiri dimana dalam penelitian ini tidak dibahas karena butuh kajian penelitian khusus mengenai hal tersebut.

Dilematis penyidik maupun penuntut umum yang SP3 maupun SKPP dinyatakan tidak sah untuk melanjutkan perkaranya jelas terlihat dalam kedua contoh kasus a quo sehingga kedepan harus dipikirkan jalan keluarnya. Khusus untuk perkara yang sudah dalam tataran prapenuntutan kemudian dihentikan (SKPP), selanjutnya dinyatakan tidak sah penghentian penuntutannya maka penuntut umum seharusnya tetap melaksanakan putusan praperadilan kemudian dapat melakukan tuntutan pembebasan. Namun demikian solusi yang demikian juga masih *debateable* dan butuh kajian lebih lanjut. Selain itu, wacana tetap dipertahankannya lembaga praperadilan juga masih butuh kajian mendalam mengingat dalam RUU HAP yang terbaru intitusi lembaga praperadilan sudah tidak ada dimana lembaga hakim komisaris sebagai lembaga baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidaklah dapat dipersamakan dengan lembaga praperadilan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka diajukan dua kesimpulan. Yang pertama terkait dengan pertanyaan dasar teori kewenangan penyidik maupun penuntut Indonesia dalam hal menghentikan perkara pidana dan yang kedua terkait dengan pertanyaan mengenai imlikasi yuridis putusan pembatalan SP3 atau SKPP.

Berdasarkan study literatur, belum diketemukan landasan teori yang mendasari penghentian perkara pidana di Indonesia. Namun berdasarkan pengalaman praktek

penghentian perkara pidana di luar negeri diketemukan dua landasan teoritik yakni *realistic prospect of conviction* (Penuntutan yang berprospek untuk menghukum/memidana) dan *Prosecution on the public interest* (penuntutan harus pada kepentingan umum). Dua landasan teoritik ini sebenarnya sudah diterapkan dalam norma aturan yang mengatur penghentian perkara pidana di Indonesia baik sebagaimana dimaksud dalam SP3, SKPP maupun yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 huruf c UU Kejaksaan. Perbedaan mendasar adalah di Indonesia penghentian perkara pidana selain sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf c UU Kejaksaan, bukan merupakan kewenangan diskresi sebagai mana yang digunakan baik di Amerika, Inggris maupun Australia.

Putusan pembatalan SP3 maupun SKPP menempatkan penyidik maupun penuntut umum dalam posisi yang dilematis. Dalam perkara No. 04/Pi.Pralan/2008/PT.SBY dan No. 01/Pdt.Praper/2005/PN.Sby putusan praperadilan yang menyatakan SP3 atas nama Nila Vitria tidak sah, sampai sekarang penyidik tetap tidak melakukan penyidikan dikarenakan tidak bergunanya melanjutkan perkara tersebut sampai putusan pengadilan (*reasonable prospect of conviction*). Begitu juga dengan perkara No No.14/Pid.Prap/2010/PN.Jkt Sel dan Nomor: 149/PID/PRAP/2006/PT.DKI putusan praperadilan yang menyatakan bahwa SKPP tidak sah,

jaksa penuntut umum juga masih ragu untuk melanjutkan perkara pidana atas nama Bibit Samad Rianto dan Candra Martha Hamzah karena tidak bergunanya melanjutkan perkara tersebut karena selain tidak adanya *reasonable prospect of conviction* juga tidak adanya *Prosecution on the public interest*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashworth, Andrew, *The Criminal Process*, Oxford University, New York, 1998.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Corns and Tudor, *Criminal Investigation and Procedure, The Law in Victoria*, Thomson Reuters, Australia, 2009.
- Fletcher, G.P., *Some unwise Reflections About Discretion*, Hein Online, Law and Contemporary Problems, 1984.
- Hadjon, Philipus M, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan*, Djumali Surabaya, 1985.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi II*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Pratt, Anna and Sossin, Lorne, *A Brief Introduction of the Puzzle of Discretion*, 2009.
- Wasik, Martin, et al, *Criminal Justice, Text and Materials*, Longman, London.